



PUTUSAN

Nomor 22 /PDT/2016/PT. BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TETTI SARTIKA SAMOSIR, beralamat di Jalan Raflesia 2 No.37 Rt.6 RW.2 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pekerjaan Swasta, Tempat tanggal lahir Medan 30 Nopember 1990, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **HADISASMITA, SH** Advokad/Pengacara pada Kantor Lembaga bantuan Hukum **BINTANG BIRU BENGKULU**, beralamat di Jalan Kenari Kebun Kenanga RT.4 RW.1 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2015, Semula Penggugat sekarang Pemandang ; -----

Lawan:

ROBI SUGARA TOGATOROP, beralamat di Polsek Lais Desa Pasar Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri; Semula Tergugat sekarang Terbanding ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 April 2016 No.29/ Pdt. G/2015/PN.Bgl yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Onvankelijke Verklard ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 September 2015 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Juli 2007, Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pdt.josua Togatorop, serta di saksi oleh kedua orang tua Penggugat Ayah : Sudirman Samosir, Ibu : Sendawati Pakpahan, Kakak : Lisna Juherni, Helen Fransiska, Abang : Remon Samosir dan iwan Solo Samosir serta tercatat di Kantor Catatan Sipil torgamba Kabupaten Labuhan batu Propinsi Sumatera Utara;
2. Selama melangsungkan Perkawinan Penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan;
3. Pada tanggal 3 Nopember 2007 Penggugat dan Tergugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang kini telah di sertifikatkan atas nama Penggugat (Tetti sartika Samosir) dengan sertipikat hak Milik nomor :00067 dan 1 9satu0 bidang disertipikatkan atas nama Tergugat yang dikuasai oleh tergugat yang kedsemuanya terletak di Desa air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu;
4. Bahwa sejak tahun 2012 antara penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam Rumah Tangga yang di awali Tergugat melarang keinginan Penggugat untuk meneruskan kuliah;
5. Bahwa sejak Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi hingga sekarang dan Tergugat sejak itu tidak pernah lagi member nafkah untuk kehidupan Penggugat, hal tersebut Penggugat terpaksa mencari nafkah sendiri di Kota Bengkulu, untuk menyambung kehidupan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat masih sudah berulang kali menasehati Tergugat agar bisa bersatu kembali dengan Penggugat namun sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan negeri Bengkulu tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat;
7. Bahwa atas sikap yang telah di perbuat oleh Tergugat yang tidak ada sama sekali untuk memperbaiki rumah tangga atas sikap Tergugat tersebut maka Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
8. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu dan mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, Rumah

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang di bina selama ini juga tidak akan menenamkan budi pekerti yang baik bagi penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Tanah yang terletak di Desa air padang dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 00067 adalah Kepunyaan Penggugat;
4. Tanah yang dikuasai Oleh Tergugat tetap milik Tergugat;
5. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian;
6. Mewajibkan Tergugat untuk memberi nafkah hidup kepada Penggugat berupa uang setiap bulannya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama Penggugat belum berumah tangga;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara;
8. Membebaskan kepada Tergugat seluruh biaya perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 25 Nopember 2015 yaitu :

1. Bahwa benar tanggal 14 Juli 2007, saya dan penggugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pendeta Josua Togatorop di Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten labuhan Batu;
2. Bahwa benar selama Melangsungkan pernikahan kami belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa benar pada Nopember 2007 kami telah membeli tanah di Desa Air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dan telah disertifikatkan atas nama Penggugat;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt/2016/PT.BGL



4. Bahwa pada awalnya saya memang melarang Penggugat untuk kuliah, tetapi karena melihat bahwa keinginan Penggugat untuk kuliah sudah tidak bisa dilarang lagi akhirnya saya mengizinkan Penggugat untuk kuliah di Kota Bengkulu;
5. Bahwa sejak tahun yang dimaksud dalam gugatam, kami tidak serumah lagi, karena Penggugat memutuskan untuk tinggal di Kota Bengkulu, dan hal ini dilakukan Penggugat adalah tanpa seizing saya selaku suami Penggugat dan sebagai Kepala Rumah Tangga. Saya tidak menafkahi Penggugat karena Penggugatlah yang bertindak sendiri untuk meninggalkan rumah kami dan tinggal di Kota Bengkulu;
6. Bahwa Penggugat bersedia bersatu kembali dengan saya dengan beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Penggugat, yaitu : untuk pindah dari Kelurahan Pasar Lain Ke Kota Bengkulu, yang saya rasa persyaratan tersebut adalah awal dari usaha Penggugat untuk mendominasi saya dalam rumah tangga kami, jadi saya menolak persyaratan dari Penggugat tersebut;
7. Bahwa saya sudah berusaha untuk mempertahankan rumah saya dengan Penggugat, dengan melibatkan orang tua Penggugat dan orang-orang yang satu suku/marga dengan saya. Tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk berpisah dari saya dan tinggal di Kota Bengkulu.

Demikianlah jawaban saya atas gugatan cerai drai Penggugat melalui Penerima kuasa sdr HADISAMITA, SH dan saya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Membaca Akta pernyataan banding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 27 April 2016 dibawah Register No. 09/Pdt.Banding/2016/PN.Bgl yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2016 Penggugat mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 April 2016 No.29/ Pdt.G/ 2015/PN.Bgl, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada Tanggal 9 Juni 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada pihak Tergugat/Terbanding; -----



Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) No. 29/Pdt.G/2015/PN.Bgl yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Juli 2016 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Juli 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama berkas perkara dengan berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan pihak berperkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan perbaikan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti identitas pihak Tergugat, ternyata nama yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Bgl, tanggal 14 April 2016 tertulis Sugara Togatorop tidak sama dengan identitas Tergugat sebagaimana tertulis dalam gugatan yaitu Robi Sugara Togatorop, sehingga nama tersebut akan diperbaiki dalam putusan Pengadilan Tinggi ; -----

- Bahwa dasar untuk menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang Mengadili perkara tersebut, tidak perlu mendasarkan pertimbangannya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg, cukup hanya didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, karena pokok permasalahan dalam gugatan tersebut adalah tentang perceraian, dimana mengenai hukum formil dan materiil tentang perceraian telah diatur tersendiri dalam Undang-undang tersebut; -----
- Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat telah menyebutkan bahwa alamat Tergugat adalah di Polsek Lais Desa Pasar Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, dan bukan diwilayah Kota Bengkulu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain alasan tersebut diatas, ternyata Penggugat dalam Gugatannya, telah menggabungkan Gugatan Perceraian dengan Hak Kepemilikan tanah, dimana penggabungan Gugatan sebagaimana tersebut, tidak dibenarkan untuk disatukan dalam satu Gugatan dengan alasan bahwa sifat putusan perceraian dengan putusan lainnya tersebut adalah berbeda ;---

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Gugatan Perceraian yang terdapat dalam perkara ini telah digabung dengan Gugatannya lainnya, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/ Pdt. G/2015/PN.Bgl, tanggal 14 April 2016, harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; --
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 April 2016 No.29/ Pdt.G/2015/PN.Bgl yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh kami A.DACHROWI.SA,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, KUSNAWI MUKHLIS,SH. dan IMAN GULTOM, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ALIDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekar dan Penasehat Hukumnya; --

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KUSNAWI MUKLIS, SH..

A. DACHROWI, SA. SH.,MH

IMAN GULTOM, SH, MH.

Panitera Pengganti

ALIDIN, SH

Biaya Perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp.139.000,-
J u m l a h.....Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)